



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN MANGUHARJO  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**

Jalan Merak Nomor 4 B Madiun, Kode Pos : 63128 Jawa Timur  
Telepon : ( 0351 ) 467967  
Website : <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN**  
**LURAH NAMBANGAN KIDUL**  
**KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 042-401.302.9/ 10 /2021**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

**LURAH NAMBANGAN KIDUL**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan manguharjo perlu dikelola secara optimal;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/21/2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentas idan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 40 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 042-401.109/ 21 /2017 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasidan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
12. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas:
- a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
  - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip - prinsip pelayanan prima ;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;



f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan kembali.

Ditetapkan di : MADIUN

Pada tanggal : 25 Agustus 2021

**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL**



**PUDIJOHO, S.Sos**

Penata

NIP. 19660803 199602 1 001

Lampiran Keputusan Lurah Nambangan Kidul

Nomor : 042.401.302.9/ 10 /2021

Tanggal : 25 Agustus 2021

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO  
KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
1.	Atasan PPID	: Lurah Nambangan Kidul
2.	PPID Pembantu	: Sekretaris Kelurahan
3.	Sekretaris	: Unsur Staf Sekretaris Kelurahan
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	
	a. Koordinator	: Kasi. Pemerintahan
	b. Anggota	: Unsur Staf Pemerintahan
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	
	a. Koordinator	: Kasi. Pembangunan dan Trantibum
	b. Anggota	: Tenaga Upahan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	
	a. Koordinator	: Kasi. Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial
	b. Anggota	: -






Lampiran Keputusan Lurah Nambangan Kidul  
Nomor : 042.401.302.9/ 10 /2021  
Tanggal : 25 Agustus 2021

---

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI ( PPID ) PEMBANTU**  
**KELURAHAN NAMBANGAN KIDUL KECAMATAN MANGUHARJO**  
**KOTA MADIUN**



PEMERINTAH KOTA MADIUN  
LURAH NAMBANGAN KIDUL  
KELURAHAN  
NAMBANGAN KIDUL  
**PUDJONO, S.Sos**  
Penata  
NIP. 19660803 199602 1 001